



PUTUSAN

Nomor 446 K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SYAMSUDDIN AT bin AHMAD TAHER, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Kp. Melati Gg. Mui, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Tanjung Uban Kota, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

FARNI NURHAYATI binti SIDI, bertempat kediaman di Jalan Imam Bonjol, Kp. Melati Gg. Mui, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Tanjung Uban Kota, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Tanjungpinang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 1991 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 232/01/X/1991, tanggal 10 Oktober 1991;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh keturunan sebanyak dua orang anak, yaitu:
 1. ANDI GUNTUR BANGUN, usia 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 19 April 1992;
 2. IVAN ALGHI VARIQ, usia 18 tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tanjungpinang, pada tanggal 10 September 1996;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung baik, rumah tangga tenteram dan bahagia, walaupun sekali-kali terjadi perkecokan, namun oleh Penggugat dengan Tergugat sendiri masih dapat dirukunkan;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 446 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga yang dibina Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak bertahan lama, karena ketika IVAN ALGHI VARIQ (*Incasu* anak kedua) masih 7 bulan dalam kandungan Penggugat, Tergugat menjalin hubungan dengan seorang wanita yang biasa dipanggil dengan nama Neng, dan bahkan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat ternyata Tergugat telah menikah dengan Neng, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 8 tahun;
5. Bahwa Tergugat bersama istri mudanya yang bernama Neng dan anak hasil perkawinan Tergugat dengan Neng tinggal di Jalan Permaisuri (belakang Wihara) di Tanjung Uban, yang berjarak kurang lebih 2 km dari tempat tinggal Penggugat dan Penggugat sebagai seorang istri sangat kecewa dan tidak mau dimadu, namun mengingat anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih kecil, maka Penggugat sebisa mungkin bersabar menghadapi sikap dan tingkah laku Tergugat;
6. Bahwa Tergugat sebagai seorang suami yang seharusnya melindungi Penggugat sebagai istrinya justru sebaliknya malah menyakiti badan/jasmani Penggugat, sering Penggugat mendapat pukulan, tendangan, dan selalu diancam Tergugat, bahkan ketika Penggugat menyampaikan maksud untuk bercerai dengan Tergugat, hal tersebut membuat Tergugat bertambah marah, dimana Tergugat dengan memegang pisau badik yang masih tersarung mengarahkan pisau badik tersebut ke arah perut Penggugat dan kemudian merobek-robek baju Penggugat dengan air keras dan akan membunuh Penggugat kalau Penggugat tetap mengajukan gugatan cerai;
7. Bahwa setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata mengusir Penggugat dan anak-anak agar pergi dari rumah, dan sejak tahun 2007 Penggugat sudah tidak tidur seranjang dengan Tergugat meskipun masih tinggal serumah;
8. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya pada tanggal 11 Oktober 2014 dimana ketika Penggugat berada di tempat *Laundry* milik Penggugat yang terletak di Jl. Imam Bonjol, Kp. Melati Tanjung Uban, masuk *SMS* ke *Handphone* Penggugat, kemudian *Handphone* tersebut diambil oleh Tergugat dan membaca *SMS* yang masuk ke *Handphone* Penggugat tersebut, dan selanjutnya terjadi keributan karena Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan seorang laki-laki, sedangkan yang sebenarnya terjadi tidak seperti apa yang ada dalam benak Tergugat dan yang dituduhkan Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 446 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kata-kata cacian dan makian yang dilontarkan Tergugat dan sudah habis kesabaran Penggugat menghadapi sikap dan tingkah laku Tergugat yang selalu ingin menang sendiri, maka Penggugat pada malam itu juga (*Incasu* hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014) memutuskan pergi dari rumah dengan diantar oleh anak Penggugat yang bernama Adi Guntur Bangun dan tinggal di Tanjungpinang;

10. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, karena sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

11. Bahwa dikarenakan Penggugat sudah tidak kuat menghadapi kelakuan Tergugat yang membuat Penggugat selalu tersakiti, maka Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan keburukan dari pada kebaikan, dan lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai secara hukum di depan sidang pengadilan dari pada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit;

12. Bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya mohon perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tanjungpinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (SYAMSUDDIN AT Bin AHMAD TAHER) terhadap Penggugat (FARNI NURHAYATI Binti SIDI);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 446 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Agama Tanjungpinang telah menjatuhkan putusan Nomor 771/Pdt.G/2014/PA.TPI., tanggal 9 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1436 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (SYAMSUDDIN AT bin AHMAD TAHER) terhadap Penggugat (FARNI NURHAYATI binti SIDI);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungpinang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.566.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Putusan Nomor 46/Pdt.G/2015/PTA.Pbr., tanggal 15 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijah 1436 Hijriyah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 15 Oktober 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0771/Pdt.G/2014/PA.TPI., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungpinang permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang tersebut pada tanggal 9 November 2015;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 11 November 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang pada tanggal 23 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 446 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat tidak dapat menerima putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tersebut dengan baik dan untuk itu Pemohon Kasasi/Tergugat, telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam tingkat kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 0046/Pdt.G/2015/PTA.Pbr., tanggal 15 September 2015;
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding yang menguatkan putusan Pengadilan Agama tingkat pertama secara otomatis dalam memberikan putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat;
3. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang juga berlaku kurang adil dalam memeriksa, mengadili dan memberikan putusan dalam perkara ini, karena terbukti secara otomatis mempertimbangkan hukum dan dalil-dalilnya memihak pada Termohon Kasasi/Penggugat;
4. Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang menyatakan: "Bahwa adalah tidak tepat apa yang dikemukakan oleh Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding merupakan saksi *de auditu*, karena saksi-saksi tersebut mendengar langsung dari Penggugat/Terbanding bukan mendengar dari orang lain";

Bahwa dalam hal ini Pemohon Kasasi/Tergugat menolak, menyangkal dan tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru di atas, karena tidak ada satupun saksi yang diajukan di depan di persidangan sehingga tidak memenuhi syarat sebagai saksi yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, karena tidak ada satupun saksi yang melihat langsung ataupun mendengar langsung bahwa Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat terjadi cekcok atau perselisihan terus menerus, semua saksi *de auditu* tidak sah, sama sekali tidak dapat digunakan sebagai saksi, putusan Mahkamah Agung tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 881 K/Pdt/1983, tanggal 18 Agustus 1984, yang menganggap keterangan semua saksi *de auditu* tidak sah dan sama sekali tidak dapat digunakan sebagai alat bukti;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 446 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1842 K/Pdt/1984, tanggal 17 Oktober 1985, yang menganggap keterangan semua saksi *de auditu* tidak sah dan sama sekali tidak dapat digunakan sebagai alat bukti;
3. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1913 K/Pdt/1984, tanggal 17 Oktober 1985, yang menganggap keterangan semua saksi *de auditu* tidak sah dan sama sekali tidak dapat digunakan sebagai alat bukti;
4. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4057 K/Pdt/1986, tanggal 17 Oktober 1985, yang menganggap keterangan semua saksi *de auditu* tidak sah dan sama sekali tidak dapat digunakan sebagai alat bukti;
5. Bahwa mengenai pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang menyatakan: “Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemanding/Tergugat dengan Penggugat/Terbanding, dikarenakan Tergugat/Pemanding telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Neng tanpa melalui prosedur hukum;
Bahwa dalam hal ini Pemohon Kasasi/Tergugat menolak, menyangkal dan tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tersebut di atas. Karena Hakim tidak mempertimbangkan bahwa pernikahan Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Neng tersebut mendapat persetujuan dari Termohon Kasasi/Penggugat, meskipun permohonan itu secara lisan dan tidak dituangkan secara tertulis, persetujuan secara lisan juga diakui dan sah menurut hukum;
6. Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang menyatakan: “Bahwa kedua belah pihak telah didamaikan melalui mediasi, keluarga kedua belah pihak dan oleh Hakim pada setiap persidangan, akan tetapi usaha mendamaikan kedua belah pihak tersebut telah gagal, hal tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak utuh lagi;
Bahwa dalam hal ini Pemohon Kasasi/Tergugat menolak dan menyangkal dan tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, mengingat perdamaian atau mediasi yang dilakukan oleh pihak keluarga belum dapat dikatakan gagal karena pada waktu keluarga datang ke rumah, Penggugat/Terbanding tidak ada di rumah sedangkan waktu mediasi terbatas, sehingga perdamaian itu tidak terlaksana;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 446 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Ketua menunjuk seorang mediator bernama H. Gusnahari, S.H., M.H., namun dalam pelaksanaan mediasi yang hanya berjalan beberapa saat saja dan mediator menurut Pemohon Kasasi bukanlah bertindak sebagai mediator melainkan sebagai provokator, dengan singkat mengatakan: "Bahwa ini adalah perbuatanmu, berani menanam, berani juga menuai dan mediasi ditutup, sehingga menurut Pemohon Kasasi mediator telah berpihak kepada Termohon Kasasi;

7. Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru huruf (c) kenyataan dan terbukti bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sampai kepada perpecahan rumah tangga yang mendalam, sehingga ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan sebagai dasar dan alasan perceraian dapat diterapkan. Seolah-olah rumah tangga Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat tidak ada lagi keharmonisan melainkan pertengkaran dan keributan terus menerus yang menimbulkan keretakan. Tidak ada lagi kecocokan di antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat;

Bahwa dalam hal ini Pemohon Kasasi/Tergugat menolak, menyangkal dan tidak sependapat dengan pertimbangan majelis Hakim Tinggi Pekanbaru tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Tergugat tetap mencintai Termohon Kasasi/Penggugat serta ingin mempertahankan hubungan pernikahan diantara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat;

8. Bahwa majelis tidak mempertimbangkan bahwa kejadian ini karena hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga kami dalam hal ini dapat dibuktikan dengan SMS yang masuk ke *Handphone* Termohon Kasasi/Penggugat, Termohon Kasasi/Penggugat telah berbuat kesalahan sebesar apapun, Pemohon Kasasi/Tergugat telah memaafkan Termohon Kasasi/Penggugat, oleh karenanya Pemohon Kasasi/Tergugat akan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat, dan tidak akan menceraikan Termohon Kasasi/Penggugat karena Pemohon Kasasi/Tergugat masih tetap mencintai dan menyayangi Termohon Kasasi/Penggugat;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 446 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-8:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang, tidak salah menerapkan hukum;

- Bahwa rumah tangga Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat sudah pecah, pada saat masih tinggal bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon Kasasi/Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Termohon Kasasi/Penggugat dan telah menikah lagi dengan wanita lain, akibatnya antara Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2007 telah berpisah ranjang dan sejak 11 Oktober 2014 sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal tanpa komunikasi yang baik satu sama lain, meskipun upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak dapat merukunkan Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat kembali, oleh karena itu gugatan Termohon Kasasi/Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi hanya penilaian atas hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **SYAMSUDDIN AT bin AHMAD TAHER** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 446 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SYAMSUDDIN AT bin AHMAD TAHER** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2016 oleh **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.** dan **Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. **Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.**

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 446 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1005

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 446 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)